



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

PEKERJAAN KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN

Nomor : 620/13/KTR-P.083.2-BM/III/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

ANTARA

PPTK/PPKom

**PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA RUAS GERBANG
TELUK KABUNG – MANDEH (P.083.2)**

DENGAN

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

Jl. Langkisau No. 5 Painan – Sumatera Barat

TENTANG

PEKERJAAN

**: PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA
RUAS GERBANG TELUK KABUNG – MANDEH
(P.083.2)**

LOKASI

: KOTA PADANG

NILAI PEKERJAAN

**: Rp 1.224.986.822,00
(Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan
Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)**

WAKTU PELAKSANAAN

**: 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI
KALENDER**

Daftar Isi

- ❖ Surat Perjanjian
- ❖ Daftar Kuantitas dan Harga
- ❖ Surat Penyerahan Lapangan (SPL)
- ❖ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- ❖ Surat Pesanan
- ❖ Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak
- ❖ SPPBI
- ❖ Jaminan Pelaksanaan
- ❖ Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak



PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA RUAS GERBANG TELUK KABUNG- MANDEH (P.083.2)

Surat Perjanjian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA RUAS GERBANG TELUK KABUNG-MANDEH (P.083.2)

NOMOR : 620/13/KTR-P.083.2-BM/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Pesanan Nomor 620/09/SP/KTR-P.083.2-BM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/06/SPPBJ-P.083.2-BM/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, antara :

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nama | : WILLY BUDIMAN, S.T. |
| NIP | : 19760329 200801 1 001 |
| Jabatan | : PPTK/PPKom |
| Berkedudukan di | : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang |

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 041/SK-BMCKTR/2024 tanggal 4 Januari 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : Drs. SYAFRIZAL NOER |
| Jabatan | : Direktur |
| Berkedudukan di | : Jl. Langkisau No. 5 Painan – Sumatera Barat |
| Akta Notaris Nomor | : 70 |
| Tanggal | : 31 Juli 2019 |
| Notaris | : Markhalina Satrianita, SH. |

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA** selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 516 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB.J) untuk melaksanakan Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 bertanggung jawab atas:
 - 1) Pelaksanaan Kontrak;
 - 2) Kualitas Barang/Jasa;
 - 3) Ketepatan perhitungan dan jumlah volume;
 - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 5) Ketepatan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 1.224.986.822,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0035.5.2.04.01.01.0002.;
2. Kontrak ini dibiayai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024.

Program : Penataan Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menambah Lajur
Kode Rekening : 1.03.10.1.01.0035.5.2.04.01.01.0002.

3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Kantor Capem Pasar Koto Agung, rekening nomor: 04000103000944 atas nama Penyedia CITRA MUDA NOER BERSAUDARA PT

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Pesanan;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5 **MASA KONTRAK**

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA


Drs. SYAFRIZAL NOER

Direktur

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak

PPTK/PPKom




WILLY BUDIMAN, S.T.

NIP. 19760329 200801 1 001



PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA RUAS GERBANG TELUK KABUNG- MANDEH (P.083.2)

Daftar Kuantitas dan Harga

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Nama Paket : Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)
 Prop / Kab / Kodya : Sumatera Barat/Kab. Pesisir Selatan

| No. Divisi | Uraian | Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah) |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | Umum | 130,000,000.00 |
| 3 | Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik | 106,153,707.00 |
| 5 | Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen | 343,609,127.00 |
| 6 | Perkerasan Aspal | 475,859,901.00 |
| 7 | Struktur | 139,488,747.00 |
| 9 | Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain | 29,875,340.00 |
| (A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan dan PPN 11%) | | 1,224,986,822.00 |
| (B) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN | | 1,224,986,822.00 |

Terbilang : Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah


Padang, Maret 2024

Diketahui Oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPKom/PPTK)

Dibuat Oleh :
 PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA



WILLY BUDIMAN, S.T.
 NIP. 197603292008011001



Drs. SYAFRIZAL NOER
 Direktur



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



Nama : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 Alamat : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Nama Paket : Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Lubung-Mandeh (P.083.2)
 Lokasi : Sumatera Barat / Kab. Pesisir Selatan

| Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga + PPN 11% (Rupiah) |
|-------------------|--|--------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| a | b | c | d | f = (e x 11%) | g = (d x f) |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 1 | SKh-1.1.22 Penerapan SMKK | | | | |
| 1 | Penyelapan dokumen penerapan SMKK | | | | |
| SKh-1.1.22 (1a) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP | Set | 1.00 | 4,417,800.00 | 4,417,800.00 |
| SKh-1.1.22 (1b) | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja | Set | 1.00 | 307,940.00 | 307,940.00 |
| SKh-1.1.22 (1c) | Penyusunan pelaporan penerapan SMKK | Set | 1.00 | 160,950.00 | 160,950.00 |
| 2 | Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan | | | | |
| SKh-1.1.22 (2g) | Spanduk (Banner) | Buah | 3.00 | 305,250.00 | 915,750.00 |
| SKh-1.1.22 (2z) | Papan Informasi Keselamatan Konstruksi | Lembar | | | |
| 3 | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri | | | | |
| 3b | APD | | | | |
| SKh-1.1.22 (3b1) | Topi pelindung (Safety helmet) | Buah | 10.00 | 69,930.00 | 699,300.00 |
| SKh-1.1.22 (3b7) | Sarung tangan (Safety gloves) | Pasang | 10.00 | 5,328.00 | 53,280.00 |
| SKh-1.1.22 (3b8) | Cepati keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) | Pasang | 10.00 | 542,790.00 | 5,427,900.00 |
| SKh-1.1.22 (3b11) | Rompi keselamatan (Safety vest) | Buah | 10.00 | 53,280.00 | 532,800.00 |
| 5 | Personil Keselamatan Konstruksi | | | | |
| SKh-1.1.22 (5a) | Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK) | Orang | | | |
| SKh-1.1.22 (5b) | Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi | Orang | 2.00 | 21,440,000.00 | 42,880,000.00 |
| 6 | Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan | | | | |
| SKh-1.1.22 (6a) | Peralatan P3K | Sel | 1.00 | 1,061,160.00 | 1,061,160.00 |
| 7 | Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas | | | | |
| SKh-1.1.22 (7a) | Rambu petunjuk | Buah | 3.00 | 160,950.00 | 482,850.00 |
| SKh-1.1.22 (7b) | Rambu larangan | Buah | 3.00 | 160,950.00 | 482,850.00 |
| SKh-1.1.22 (7c) | Rambu peringatan | Buah | 3.00 | 160,950.00 | 482,850.00 |
| SKh-1.1.22 (7e) | Rambu informasi | Buah | 3.00 | 219,780.00 | 659,340.00 |
| 9 | Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi | | | | |
| SKh-1.1.22 (9a1) | Alat pemadam api ringan (APAR) | Buah | 1.00 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 |
| SKh-1.1.22 (9a4) | Bendera K3 | Buah | 1.00 | 53,280.00 | 53,280.00 |
| SKh-1.1.22 (9a5) | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) | Buah | 10.00 | 4,995.00 | 49,950.00 |

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 130,000,000.00

| DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 3.1 (1) | Galian Biasa | M ³ | 18.00 | 55,467.00 | 998,406.00 |
| 3.2 (1a) | Timbunan Biasa dari Sumber Galian | M ³ | 289.00 | 90,107.00 | 26,040,923.00 |
| 3.2 (2a) | Timbunan Pilihan dari Sumber Galian | M ³ | 154.00 | 298,201.00 | 45,922,954.00 |
| 3.4 (1) | Pembersihan dan Pengupasan Lahan | M ² | 1,728.00 | 19,208.00 | 33,191,424.00 |

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 106,153,707.00

| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 5.1 (1) | Lapis Fondasi Agregat Kelas A | M ³ | 166.00 | 854,405.00 | 141,831,230.00 |
| 5.1 (2) | Lapis Fondasi Agregat Kelas B | M ³ | 249.00 | 810,353.00 | 201,777,897.00 |

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 343,609,127.00

| DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|--------------|----------------|
| 6.1 (1) | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi | Liter | 833.00 | 24,479.00 | 20,391,007.00 |
| 6.1 (2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi | Liter | 124.00 | 27,347.00 | 3,391,028.00 |
| 6.3 (5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) | Ton | 76.00 | 2,435,257.00 | 185,079,532.00 |
| 6.3 (6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC) | Ton | 113.00 | 2,346,457.00 | 265,149,641.00 |
| 6.3 (8) | Bahan anti pengelupasan | Kg | 21.00 | 88,033.00 | 1,848,693.00 |

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 475,859,901.00

| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| 7.1 (8) | Beton, f'c 15 Mpa | M ³ | 39.00 | 1,979,393.00 | 77,196,327.00 |
| 7.9 (1) | Pasangan Batu | M ³ | 68.00 | 916,065.00 | 62,292,420.00 |

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 139,488,747.00

| DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
|--|--|----------------|-------|------------|---------------|
| 9.1 (1) | Mandor | Jam | 14.00 | 27,575.00 | 386,050.00 |
| 9.1 (2) | Pekerja Biasa | Jam | 98.00 | 22,480.00 | 2,203,040.00 |
| 9.1 (4a) | Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M ³ | Jam | 14.00 | 345,612.00 | 4,888,568.00 |
| 9.1 (11) | Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK | Jam | 14.00 | 507,906.00 | 7,110,684.00 |
| 9.2 (1) | Marka Jalan Termoplastik | M ² | 46.00 | 333,413.00 | 15,336,998.00 |

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 29,875,340.00



PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA RUAS GERBANG TELUK KABUNG- MANDEH (P.083.2)

Surat Penyerahan Lapangan (SPL)



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

NOMOR : 620/13.03/SPL-P.083.2-BM/III/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: **620/13.01/KTR-P.083.2-BM/III/2024**, tanggal 13 Maret 2024, PPTK/PPKOM Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu :

Pekerjaan : **Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)**


Sesuai DPA D DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 Pekerjaan **Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)**, berlokasi di Kab. Pesisir Selatan, diserahkan kepada:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Nama Penyedia Jasa | : | PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA |
| Alamat | : | Jl. Langkisau No. 5 Painan – Sumatera Barat |
| Nilai Kontrak | : | Rp 1.224.986.822,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) |
| Waktu Pelaksanaan | : | 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender |
| Lokasi yang diserahkan adalah | : | Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2) |

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

Yang menerima
PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA


DRS. SYAFRIZAL NOER
Direktur

Yang menyerahkan
PPTK/PPKOM


WILLY BUDIMAN, S.T.
NIP. 19760329 200801 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



**PELEBARAN MENAMBAH LAJUR PADA
RUAS GERBANG TELUK KABUNG-
MANDEH (P.083.2)**

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783
<http://www.bncktr.sumbarprov.go.id> – email: bncktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 620/13.02/SPMK-P.083.2-BM/III/2024

Paket Pekerjaan : Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WILLY BUDIMAN, S.T.**
NIP : 19760329 200801 1 001
Jabatan : PPTK/PPKom
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2), Nomor: 620/13.01/KTR-P.083.2-BM/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA**
Alamat : Jl. Langkisau No. 5 Painan – Sumatera Barat

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Drs. SYAFRIZAL NOER**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2);
2. Tanggal mulai kerja : 13 Maret 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Agustus 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Padang, 13 Maret 2024

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

PPTK / PPKom



WILLY BUDIMAN, S.T.

NIP. 19760329 200801 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA



Drs. SYAFRIZAL NOER

Direktur